



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cumry Hutagalung**
2. Tempat lahir : Naga Timbul
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Naga Timbul Desa Naga Timbul Kec
Sitahuis Kab Tapanuli Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Cumry Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa didampingi 1. Parlaungan Silalahi, S.H., 2. Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pen.PH/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CUMRI HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen asli Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 165/PP.04-SD/1201/2023, Tanggal 25 Januari 2023 perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Tapanuli tengah;
 - Dokumen asli Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Naga Timbul Nomor : 016/BA/NGT-PPS/12.01.13.2005/IV/2005/TAHUN 2023, tanggal 12 Maret 2023, tentang USULAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH;
 - Dokumen asli Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 233/SDM.01-SD/1201/2023, tanggal 07 Februari 2023, Perihal Penyampaian Usulan calon Sekretariat dan Staff Sekretaris PPS Se- Kabupaten Tapanuli tengah;
 - Dokumen asli Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah Nomor : 224 tahun 2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal Pengangkatan sekretaris dan sekretariat PPS di Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - Dokumen asli surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;

Dikembalikan kepada yang berhak

- Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 224 Tahun 2023, tanggal 14

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Dokumen asli Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah dengan Tanda Tangan dan stempel, sedangkan lampirannya tanpa tanda tangan dan stempel namun tertulis Dto;

Dimusnahkan

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUMRY HUTAGALUNG TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai suarat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana atas dasar pembelaan diri;
2. Menjatuhkan PUTUSAN BEBAS kepada Terdakwa CUMRY HUTAGALUNG;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penutnut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Cumry Hutagalung** pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat Jalan Ferdinan Lumban Tobing Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat



lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, yang pada pokok-pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Johannes Situmeang mendatangi rumah saksi korban Baktiar Lumban Tobing yang merupakan Kepala Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah dengan maksud untuk meminta Surat Keputusan terkait usulan nama-nama yang akan diusulkan sebagai Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagai balasan atau tindak lanjut dari surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 233/SDM.01SD/120/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Penyampaian Usulan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS se-KabupatenTapanuli Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Baktiar Lumban Tobing memerintahkan saksi Lelly S. Lumbantobing untuk membuat surat balasan tersebut hingga pada akhirnya terbit Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor :05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Tahun 2024 yang pada bagian lampirannya memutuskan Pengangkatan Dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NIP/ NON ASN	KETERANG AN
1.	LELLY S. LUMBANTOBI NG	SEKRETA R IS	NON ASN	
2.	MEID DONAL	STAF	NON	



	SIMANUNGKA LIT	KEUANGA N	ASN	
3.	LUMBA HUTAGALUN G	STAF LOGISTIK	NON ASN	

yang mana surat tersebut **dibubuhi tanda tangan saksi Baktiar Lumbantobing dan stempel basah Kepala Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah;**

- Bahwa setelah Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor :05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 tersebut dan lampirannya selesai diperbuat selanjutnya surat dimaksud diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 tersebut mendatangi percetakan CV. Kita yang berlokasi di Jalan Ferdinan Lumban Tobing Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan kemudian meminta operator dari CV. Kita dimaksud untuk membuat lampiran baru **yang berbeda** dari asli Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NIP/ NON ASN	KETERANG AN
1.	LELLY S. LUMBANTOBING	SEKRETARI S	NON ASN	
2.	BULAN HUTAGALUNG	STAF KEUANGAN	NON ASN	
3.	LUMBA HUTAGALUNG	STAF LOGISTIK	NON ASN	

Adapun yang dirubah oleh terdakwa adalah :

- Nama Meid Donal Simanungkalit dirubah menjadi Bulan Hutagalung;
- Tanda tangan dan stempel basah pada lampiran surat tersebut diganti menjadi **dto**;
- Sehingga **seolah-olah lampiran surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan dengan ijin dan sepengetahuan**

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg



saksi Baktiar Lumbantobing selaku Kepala Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Setelah selesai merubah lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 dimaksud, kemudian terdakwa mengggganti lampiran yang diperbuat oleh Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 dengan lampiran baru yang diperbuat oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 dimaksud berikut lampiran yang diperbuat atau dirubah sendiri oleh terdakwa sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan, yang pada akhirnya ternyata ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 224 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Maret 2023, yang pada bagian lampirannya menetapkan :

NO	NAMA	DESA / KELURAHAN	JABATAN
1.	LELLY S. LUMBANTOBING	NAGA TIMBUL	SEKRETARIS
2.	BULAN HUTAGALUNG	NAGA TIMBUL	STAF SEKRETARIAT PPS
3.	LUMBA HUTAGALUNG	NAGA TIMBUL	STAF SEKRETARIAT PPS

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang merubah isi dari lampiran asli Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 telah menimbulkan

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg



sesuatu hak yaitu berupa ditetapkan saksi **Bulan Hutagalung sebagai staf sekretariat PPS** Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga saksi Bulan Hutagalung menjadi berhak mendapatkan pendapatan yang diatur berdasarkan perundang-undangan pada bulan April dan Mei 2023 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang telah diterima saksi Bulan Hutagalung pada pertengahan bulan Mei 2023;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengusulkan nama **Bulan Hutagalung sebagai staf sekretariat PPS** di samping dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Baktiar Lumbantobing selaku Kepala Desa naga Timbul juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 pada Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan :

“Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain”

- Dimana saksi Bulan Hutagalung yang diusulkan oleh terdakwa ternyata **tidak termasuk** dalam kategori :

- **Aparatur Sipil Negara dan/atau;**
- **Non-Aparatur Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa;**

- Sehingga secara peraturan perundang-undangan yang berlaku bukanlah orang yang dapat diusulkan sebagai staf sekretariat PPS Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerugian kepada saksi Baktiar Lumbantobing selaku Kepala Desa Naga Timbul karena tidak dapat bekerja sama dengan saksi Bulan Hutagalung karena bukan merupakan aparat pemerintahan Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg



KEDUA

Bahwa terdakwa **Cumry Hutagalung** pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat Jalan Ferdinan Lumban Tobing Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang pada pokok-pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Johannes Situmeang mendatangi rumah saksi korban Baktiar Lumban Tobing yang merupakan Kepala Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah dengan maksud untuk meminta Surat Keputusan terkait usulan nama-nama yang akan diusulkan sebagai Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagai balasan atau tindak lanjut dari surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 233/SDM.01SD/120/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Penyampaian Usulan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Baktiar Lumban Tobing memerintahkan saksi Lelly S. Lumbantobing untuk membuat surat balasan tersebut hingga pada akhirnya terbit Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor :05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Tahun 2024 yang pada bagian lampirannya memutuskan Pengangkatan Dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NIP/ NON ASN	KETERANG AN



1.	LELLY S. LUMBANTOBING	SEKRETARI S	NON ASN	
2.	MEID DONAL SIMANUNGKALIT	STAF KEUANGAN	NON ASN	
3.	LUMBA HUTAGALUNG	STAF LOGISTIK	NON ASN	

yang mana surat tersebut **dibubuhi tanda tangan saksi Baktiar Lumbantobing dan stempel basah Kepala Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah;**

- Bahwa setelah Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor :05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 tersebut dan lampirannya selesai diperbuat selanjutnya surat dimaksud diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 tersebut mendatangi percetakan CV. Kita yang berlokasi di Jalan Ferdinan Lumban Tobing Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan kemudian meminta operator dari CV. Kita dimaksud untuk membuat lampiran baru **yang berbeda** dari asli Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NIP/ NON ASN	KETERANG AN
1.	LELLY S. LUMBANTOBING	SEKRETARI S	NON ASN	
2.	BULAN HUTAGALUNG	STAF KEUANGAN	NON ASN	
3.	LUMBA HUTAGALUNG	STAF LOGISTIK	NON ASN	

Adapun yang dirubah oleh terdakwa adalah :

- Nama **Meid Donal Simanungkalit** dirubah menjadi **Bulan Hutagalung;**
- Tanda tangan dan stempel basah pada lampiran surat tersebut diganti menjadi **dto;**



Sehingga **seolah-olah lampiran surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan dengan ijin dan sepengetahuan saksi Baktiar Lumbantobing selaku Kepala Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;**

- Setelah selesai merubah lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 dimaksud, kemudian terdakwa mengggganti lampiran yang diperbuat oleh Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 dengan lampiran baru yang diperbuat oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis dengan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sesuai dengan aslinya tersebut mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 dimaksud berikut lampiran yang diperbuat atau dirubah sendiri oleh terdakwa sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan, yang pada akhirnya ternyata ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 224 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Maret 2023, yang pada bagian lampirannya menetapkan :

NO	NAMA	DESA / KELURAHAN	JABATAN
1.	LELLY S. LUMBANTOBING	NAGA TIMBUL	SEKRETARIS
2.	BULAN HUTAGALUNG	NAGA TIMBUL	STAF SEKRETARIAT PPS
3.	LUMBA HUTAGALUNG	NAGA TIMBUL	STAF SEKRETARIAT PPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang merubah isi dari lampiran asli Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 telah menimbulkan sesuatu hak yaitu berupa ditetapkannya saksi **Bulan Hutagalung sebagai staf sekretariat PPS** Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga saksi Bulan Hutagalung menjadi berhak mendapatkan pendapatan yang diatur berdasarkan perundang-undangan pada bulan April dan Mei 2023 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang telah diterima saksi Bulan Hutagalung pada pertengahan bulan Mei 2023;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengusulkan nama **Bulan Hutagalung sebagai staf sekretariat PPS** di samping dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Baktiar Lumbantobing selaku Kepala Desa naga Timbul juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 pada Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan :

“Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain”

Dimana saksi Bulan Hutagalung yang diusulkan oleh terdakwa ternyata **tidak termasuk** dalam kategori :

- **Aparatur Sipil Negara dan/atau;**
- **Non-Aparatur Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa;**

Sehingga secara peraturan perundang-undangan yang berlaku bukanlah orang yang dapat diusulkan sebagai staf sekretariat PPS Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerugian kepada saksi Baktiar Lumbantobing selaku Kepala Desa Naga Timbul karena tidak dapat bekerja sama dengan saksi Bulan Hutagalung karena bukan merupakan aparat pemerintahan Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baktiar Lumbantobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pelapor dalam perkara ini, yang menjadi keberatan Saksi terhadap Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan atau penggantian nama sekaligus tanda tangan di dalam Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi ada menerbitkan surat keputusan untuk tindak lanjut surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/SDM.01SD/120/2023 perihal penyampaian usulan sekretariat dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 13 Maret 2023 namun Saksi lupa nomor suratnya;
- Bahwa beberapa poin dalam surat keputusan yang telah Saksi terbitkan antara lain nama yang Saksi usulkan untuk diberangkatkan dari desa yaitu Lelli Suryanthi Lumbantobing, Lumba Hutagalung dan Meid Donal Simanungkalit sebagai calon sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- Bahwa Surat keputusan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memerintahkan operator desa yang sekaligus merangkap sebagai Kaur Keuangan di kantor desa yaitu Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing untuk membuat surat keputusan tersebut. Setelah surat keputusan dibuat, surat keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diserahkan kepada Terdakwa, saat itu surat keputusan tersebut sudah dibubuhi tandatangan Saksi selaku kepala desa dan stempel basah pemerintahan desa;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan surat keputusan tersebut di rumah Saksi pada hari itu juga;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pagi, Terdakwa bersama Saksi Johannas Situmeang datang ke rumah Saksi untuk meminta tindak lanjut dari surat keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut lalu Saksi memerintahkan operator Saksi untuk mengetikkan surat keputusan. Setelah surat keputusan tersebut selesai, lalu ditandatangani dan diserahkan secara langsung kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Johannas Situmeang dan Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing. Pada surat keputusan tersebut yang Saksi usulkan sebagai sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Lelli Suryanthi Lumbantobing, Lumba Hutagalung dan Meid Donal Simanungkalit;
- Bahwa sampai akhirnya sebelum ada permasalahan ini, setahu Saksi nama-nama yang Saksi usulkan tersebut disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, namun setelah honor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibayarkan, disaat itulah Saksi mengetahui bahwa salah satu dari 3 (tiga) nama yang Saksi usulkan telah berganti nama. Dari ketiga nama yang Saksi usulkan saat itu, honor yang dibayarkan hanya 2 (dua) orang. Nama Meid Donal Simanungkalit yang telah diganti;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa nama yang Saksi usulkan berbeda dengan nama yang keluar, langkah pertama Saksi adalah mempertanyakan kepada sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengapa Saksi Meid Donal Simanungkalit tidak menerima honor. Lalu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengatakan bahwa nama-nama tersebut sudah sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah itu, Saksi pun menelusuri surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah. Lelly Situmeang mengirimkan salinan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum melalui WhatsApp dan pada surat keputusan tersebut sudah tercantum nama Bulan Hutagalung. Setelah itu Saksi pun mengkonfirmasi ke Komisi Pemilihan Umum, lalu informasi Komisi Pemilihan Umum menerangkan bahwa surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan surat keputusan dari kepala desa.

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi pun menunjukkan surat keputusan yang ada pada kantor desa kepada pihak Komisi Pemilihan Umum lalu pihak Komisi Pemilihan Umum menyampaikan bahwa hal tersebut diluar ranah Komisi Pemilihan Umum;

- Bahwa Surat keputusan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diverifikasi oleh KPU adalah barang bukti berupa dokumen asli surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Surat keputusan yang diperlihatkan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Saksi setelah Saksi mengkonfirmasi mengenai nama-nama yang diusulkan menjadi Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah bukti dokumen asli Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/III/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah dengan Tanda Tangan dan stempel, sedangkan lampirannya tanpa tanda tangan dan stempel namun tertulis Dto. Surat keputusan tersebut adalah surat keputusan yang dianggap oleh KPU Saksi kirimkan sebagai surat resmi dari kantor desa Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi memperlihatkan bukti berupa dokumen asli surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah kepada KPU, Saksi juga menerangkan bahwa pada surat keputusan tersebut tidak ada tercantum nama Bulan Hutagalung melainkan nama Meid Donal Simanungkalit;
- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah bukti dokumen Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 224 Tahun 2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada surat keputusan tersebut tidak ada tercantum nama Meid Donal Simanungkalit melainkan nama Bulan Hutagalung. Surat keputusan tersebut tidak sesuai dengan nama yang Saksi usulkan dari kantor desa;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, secara singkat syarat-syarat menjadi Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain;
- Bahwa nama-nama yang Saksi usulkan tersebut adalah Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain. Ketiga nama yang Saksi usulkan yaitu 1. Lelli Suryanthi Lumbantobing sebagai bendahara desa, 2. Lumba Hutagalung sebagai kepala dusun II dan 3. Meid Donal Simanungkalit sebagai kepala dusun I;
- Bahwa di Desa Saksi ada warga yang bernama Bulan Hutagalung;
- Bahwa Bulan Hutagalung bukan seorang Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah berdiskusi atau berkomunikasi mengenai Bulan Hutagalung tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permintaan agar Bulan Hutagalung dimasukkan menjadi calon anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Bulan Hutagalung yang tercantum pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum setelah honor dibayarkan. Pada saat itu Saksi sudah mempertanyakannya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa bentuk kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu secara moril berupa hak-hak Saksi untuk menerbitkan surat keputusan telah diganti;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian materil;
- Bahwa Saksi menerbitkan surat keputusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sitahuis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengusulan tersebut harus melalui Terdakwa selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) namun pada saat itu tanggal 13 Maret 2023 pagi, Terdakwa datang untuk menjemput surat keputusan tersebut;
- Bahwa surat keputusan yang Saksi terbitkan tercantum nama-nama Lelli Suryanthi Lumbantobing, Lumba Hutagalung dan Meid Donal

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit sebagai calon sekretariat dan staff sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dari ketiga nama yang Saksi usulkan tersebut telah diganti pada bulan Mei 2023, Saksi sudah lupa tanggalnya. Saat itu Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing menanyakan kepada Saksi mengapa honor Meid Donal Simanungkalit tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah Nomor : 224 tahun 2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal Pengangkatan sekretaris dan sekretariat PPS di Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah hingga Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing dan Saksi Lumba Hutagalung menerima honor. Ketika Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing menanyakan kepada Saksi mengapa honor Meid Donal Simanungkalit tidak keluar, disaat itulah Saksi memeriksa dan membaca surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Komisi Pemilihan Umum langsung menerima surat keputusan mengenai usulan dari kepala desa atau melakukan pemeriksaan ulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengapa nama Meid Donal Simanungkalit tidak keluar pada surat keputusan Komisi Pemilihan Umum, lalu Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengirimkan kepada Saksi salinan surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum. Saat itu Saksi melihat tidak ada nama Meid Donal Simanungkalit karena sudah diganti dengan Bulan Hutagalung;
- Bahwa pada saat itu yang ditunjukkan kepada Saksi adalah bukti berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah Nomor : 224 tahun 2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal Pengangkatan sekretaris dan sekretariat PPS di Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah dengan Tanda Tangan dan stempel, sedangkan lampirannya tanpa tanda tangan dan stempel namun tertulis

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto di kantor Komisi Pemilihan Umum sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing menerima honor;

- Bahwa Bulan Hutagalung adalah salah seorang warga di Desa Naga Timbul;
- Bahwa Bulan Hutagalung bukan Aparatur Pemerintahan di Desa Naga Timbul;
- Bahwa setahu Saksi, Bulan Hutagalung adalah kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Bulan Hutagalung saat ini berada di Desa Naga Timbul;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantar surat tersebut ke KPU;
- Bahwa Saksi menduga bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena Saksi menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi salah dan keberatan atas Keterangan Saksi yaitu Terdakwa tidak ada menjemput surat keputusan mengenai pengusulan tersebut ke kantor desa tetapi Terdakwa menerima surat keputusan tersebut melalui PPS;

2. Lelli Suryanthi Lumbantobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama yang tercantum pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut dari Kepala Desa yaitu Saksi Baktiar Lumbantobing;
- Bahwa setelah Saksi menerima honor, Saksi menanyakan kepada Saksi Meid Donal Simanungkalit ternyata tidak menerima honor. Lalu Saksi pun langsung mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi Baktiar Lumbantobing;
- Bahwa Saksi yang menetikkan Surat Keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, atas perintah dari kepala desa;
- Bahwa Saksi menetikkan surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia



Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah di kantor desa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Johannas Situmeang datang ke kantor desa untuk menjemput surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki peran dalam menentukan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

3. Meid Donal Simanungkalit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2023 setelah diberitahu oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi diusulkan oleh kepala desa menjadi calon sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah ditandatangani oleh kepala desa;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi dihubungi oleh Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing dan menanyakan apakah honor Saksi sudah masuk, lalu Saksi mengatakan bahwa honor Saksi belum masuk;



- Bahwa ketika honor Saksi tidak keluar dan honor yang lain telah dibayarkan, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa;
- Bahwa pada surat keputusan yang terakhir, pada bulan Juni Saksi sudah menerima honor;
- Bahwa Saksi merasa keberatan karena walaupun honorinya sedikit tetapi ada, sementara Saksi telah mengetahui bahwa pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa adalah nama Saksi;
- Bahwa saat ini surat keputusan tersebut sudah berubah dan nama Saksi telah tercantum pada surat keputusan yang baru;
- Bahwa nama Saksi tidak tercantum pada surat keputusan tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa seharusnya honor yang Saksi terima setiap bulan seandainya nama Saksi tidak diganti adalah sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

4. Lumba Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Saksi diusulkan oleh Kepala Desa Nagatimbul menjadi anggota sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Naga Timul;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi diusulkan oleh Kepala Desa Naga Timbul menjadi anggota sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak berada di kantor desa ketika kepala desa menerbitkan surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor



:SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, saat itu Saksi diberitahu oleh Bendahara Desa Naga Timbul yaitu Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing;

- Bahwa setahu Saksi yang diusulkan oleh kepala desa menjadi sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu Lelli Suryanthi Lumbantobing sebagai sekretaris, Meid Donal Simanungkalit sebagai staf keuangan dan Saksi sendiri sebagai staf logistic;
- Bahwa pada akhirnya, salah satu dari ketiga nama yang diusulkan oleh kepala desa yaitu Saksi Meid Donal Simanungkalit tidak terbit pada Surat Keputusan KPU dan diganti menjadi Bulan Hutagalung;
- Bahwa Bulan Hutagalung bukan aparat desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

5. Bulan Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah Kakak Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menjabat sebagai Aparat Pemerintahan Desa Naga Timbul;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi pernah menerima gaji dalam konteks sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul;
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menerima surat keputusan pengangkatan Saksi sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Naga Timbul;
- Bahwa Saksi menerima surat keputusan pengangkatan Saksi sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Naga Timbul dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan diri Saksi sendiri untuk diusulkan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Naga Timbul;



- Bahwa Saksi tidak ingat apa persyaratan untuk diusulkan sebagai Staf Sekretariat PPS Naga Timbul;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang Saksi serahkan untuk diusulkan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Naga Timbul;
- Bahwa saat ini Saksi tidak aktif lagi menjadi Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi diberhentikan dari Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada bulan Juli 2023;
- Bahwa yang Saksi ingat dokumen persyaratan untuk didaftarkan atau diajukan menjadi Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah ijazah;
- Bahwa Saksi menyerahkan persyaratan tersebut kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat itu yaitu Floren Hutagalung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

6. Johannas Situmeang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;
- Bahwa jabatan Saksi dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 adalah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul yaitu Ketua Floren Hutagalung, Anggotanya Saksi dan Rosalinda Hutagalung;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sitahuis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki peran dalam menentukan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi kenal dengan Baktiar Lumbantobing, yaitu Kepala Desa Naga Timbul;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Baktiar Lumbantobing dalam rangka koordinasi terkait Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Baktiar Lumbantobing dalam rangka koordinasi terkait Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekitar pertengahan bulan April 2023;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pernah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul tentang pengusulan nama calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari kepala desa di rumahnya. Pada saat itu Saksi Baktiar Lumbantobing yang menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Saksi di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa menerima surat keputusan tersebut dari Saksi Baktiar Lumbantobing;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menerima surat keputusan tersebut dari Saksi Baktiar Lumbantobing karena surat keputusan tersebut harus dikirim kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pada saat itu juga Saksi menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa proses penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini merupakan salah satu yang harus ditindak lanjuti dalam proses pemilu;
- Bahwa ketika terjadi perekrutan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah dilakukan mekanisme tata cara perekrutan calon tersebut;
- Bahwa mekanisme perekrutan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut yaitu seperti yang dijelaskan dan diutarakan sebelumnya bahwa ada 2 (dua) calon sekretaris dan 4 (empat) orang calon staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa jabatan yang memiliki penilaian adalah khusus untuk calon Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu mampu mengoperasikan computer;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada dilakukan penilaian, yang mendaftar untuk calon Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keputusan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini ada perkara pemalsuan surat setelah Saksi menerima surat pemberitahuan dari kejaksaan;
- Bahwa ketika Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengusulkan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Saksi tidak ada melihat surat keputusan tersebut. Pada saat itu Saksi dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pergi ke rumah kepala desa untuk mengambil surat keputusan tersebut untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Saat di rumah kepala desa, Saksi langsung menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- Bahwa susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul yaitu Ketua Floren Hutagalung, Saksi sebagai anggota dan rekan Saksi Rosalinda Hutagalung sebagai anggota;
- Bahwa Saksi hanya mengusulkan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Komisi Pemilihan Umum lalu Komisi Pemilihan Umum akan meneruskan kepada kepala desa;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan kepala desa terkait penetapan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar prosesnya dapat berjalan lancar karena tahapan pemilu sudah menunggu;
- Bahwa 7 (tujuh) orang yang mendaftar sebagai calon Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu Leli Suryanti, Lestari Matondang, Bulan Hutagalung, Lumba Hutagalung, Mied Donal Simanungkalit, Binsar Lumbantobing dan satu lagi Saksi kurang ingat;
- Bahwa pada saat itu yang diusulkan pertama kali sekitar bulan Februari 2023 ke Komisi Pemilihan Umum adalah Leli Suryanti, Lestari Matondang dan Bulan Hutagalung;
- Bahwa ketika melakukan pengusulan tersebut, Saksi tidak ada melakukan koordinasi dengan kepala desa, Panitia Pemungutan Suara (PPS) langsung menguskannya kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa pada saat itu kepala desa tidak setuju terhadap pengusulan tersebut;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kepala desa tidak setuju terhadap pengusulan tersebut;
- Bahwa pengusulan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), proses pengusulannya berjenjang. Saat itu pengusulan tersebut disampaikan kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), namun siapa yang menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menerima surat pengusulan tersebut di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa setahu Saksi, apabila pengusulan calon antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan kepala desa tidak sesuai maka akan dilakukan koordinasi bagaimana caranya agar penetapan sekretariat ini tidak menghalangi tahapan pemilihan umum di daerah tersebut;
- Bahwa surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum kepada kepala desa agar diterbitkan surat keputusan terhadap nama-nama yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengusulkan nama-nama calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan membuat berita acara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan usulan kepala desa berbeda;
- Bahwa setelah nama-nama yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak disetujui oleh kepala desa, Saksi melakukan koordinasi dengan kepala desa agar penetapan calon sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut berjalan lancar dan tidak menghambat pelaksanaan tahapan pemilu sehingga diusulkan kembali ke Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa nama-nama yang terakhir kali diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Komisi Pemilihan Umum adalah berita acara pada bulan maret 2023 yang terdiri dari Lelli Suryanthi Lumbantobing sebagai calon sekretaris, Bulan Hutagalung dan Lumba Hutagalung sebagai calon staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Saksi kurang memahami tentang syarat-syarat menjadi calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah harus aparat desa,

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mau menandatangani berita acara tersebut karena itu adalah hasil rapat pleno;

- Bahwa maksud Saksi dengan mengatakan tahapan pemilihan umum terganggu adalah karena tidak ada kesepakatan antara kepala desa dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Awalnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengusulkan nama-nama calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Komisi Pemilihan Umum lalu Panitia Pemungutan Suara (PPS) menunggu surat keputusan dari kepala desa namun tidak keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama-nama tersebut tidak disetujui oleh kepala desa;
- Bahwa ketika pemeriksaan di kepolisian, tidak semua anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diperiksa oleh Penyidik, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diperiksa adalah Saksi dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota yang satu lagi tidak diperiksa karena tidak ada panggilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

7. Maruli Nasution dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika peristiwa ini terjadi, jabatan Saksi di Komisi Pemilihan Umum adalah Kepala Subbagian Hukum dan SDM;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat keputusan tentang pengusulan nama Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul, yang menerima surat tersebut adalah staf Saksi. Saat itu yang menyerahkan surat keputusan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut, Saksi tidak ingat lagi surat keputusan Kepala Desa Naga Timbul yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa setelah Saksi memperhatikan barang bukti surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023



perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah pada lampirannya ada tandatangan basah dan stempel sedangkan Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah dengan Tanda Tangan dan stempel, sedangkan lampirannya tanpa tanda tangan dan stempel namun tertulis Dto pada lampirannya tidak ada tanda tangan basah dan stempel;

- Bahwa terkait isi atau substansi lampiran surat keputusan tersebut ada perbedaannya pada surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah, tercantum nama Saksi Meid Donal Simanungkalit, sedangkan pada Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah dengan Tanda Tangan dan stempel, sedangkan lampirannya tanpa tanda tangan dan stempel namun tertulis Dto tercantum nama Saksi Bulan Hutagalung;

- Bahwa sebenarnya surat keputusan dari kepala desa tujuannya adalah untuk pembentukan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Alurnya yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang calon Sekretaris dan paling banyak 4 (empat) orang calon Sekretariat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan usulan dan rekomendasi nama calon sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Lurah/Kepala Desa untuk dibuatkan surat keputusan. Lurah/Kepala Desa menetapkan calon Sekretaris dan 2 (dua) staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas dasar usulan dan rekomendasi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kemudian Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota membuat surat keputusan tentang penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- Bahwa dasar pemberian honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut adalah surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menerima surat keputusan yang diserahkan oleh Terdakwa, surat keputusan tersebut diterima oleh staf Saksi;

- Bahwa setelah Saksi menerima surat keputusan tersebut dari Staf, kemudian Saksi mempelajari dan memeriksa surat tersebut seperti biasanya. Kemudian surat tersebut diserahkan kepada pimpinan untuk didisposisi lalu surat tersebut diproses untuk dibuatkan surat keputusannya;

- Bahwa pada prinsipnya, surat keputusan dari kepala desa yang diterima lalu diproses karena dianggap sudah benar karena disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Lalu surat keputusan tersebut diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Seingatan Saksi, surat keputusan dari Kepala Desa Naga Timbul hanya sekali Saksi terima;

- Bahwa perbedaan antara usulan kepala desa dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum belakangan ini setelah terjadi permasalahan. Komisi Pemilihan Umum sudah menerbitkan surat keputusan terhadap surat keputusan dari kepala desa, ternyata terjadi perbedaan nama pada lampirannya;

- Bahwa perbedaan antara usulan kepala desa dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terjadi di Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga Komisi Pemilihan Umum tidak mengetahui hal tersebut. Komisi Pemilihan Umum menerima surat keputusan dari kepala desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan melampirkan berita acara, surat pengantar dan rekomendasi. Proses pemilihan calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) terjadi di Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum. Kemudian Komisi Pemilihan Umum meneruskan kepada kepala desa untuk menerbitkan surat keputusannya;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menerima Surat Keputusan Kepala Desa, Saksi menyadari bahwa usulan tersebut sudah sesuai dengan yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi menyadari bahwa surat keputusan kepala desa berbeda dengan yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) ketika sudah terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi karena proses verifikasi tersebut dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dikontrol oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Komisi Pemilihan Umum sudah mengirimkan surat kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang langkah-langkah pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang salah satu syaratnya adalah harus aparat desa atau yang bekerja di lingkungan kantor kepala desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

8. Timbul Panggabean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah sebagai Komisioner di bidang SDM sampai bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian poin 6. yang menerangkan "bahwa yang menyerahkan surat tersebut adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sitahuis yang bernama CUMRI HUTAGALUNG, Lahir di Naga Timbul/21 Juni 1980 berusia sekitar 43 tahun, pekerjaan sebagai Ketua PPK Kecamatan Sitahuis, alamat di Dusun I Naga Timbul, Desa Naga Timbul,

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut adalah benar. Awalnya Saksi tidak tahu bahwa yang menyerahkan surat tersebut adalah Terdakwa namun setelah terjadi permasalahan baru Saksi mengetahuinya;

- Bahwa setelah Kepala Desa Naga Timbul keberatan, lalu Saksi pun mengumpulkan bukti-bukti dan surat-surat untuk mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa untuk pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahapannya yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengajukan nama-nama kepada Komisi Pemilihan Umum kemudian Komisi Pemilihan Umum seterusnya menganjurkan nama-nama tersebut dalam bentuk surat kepada kepala desa/lurah. Kemudian Lurah/Kepala Desa memberikan keputusan dan menyampaikan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum dan itulah yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum untuk membuat surat keputusan terhadap Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut agar mendapat anggaran dari Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa persyaratan untuk diangkat menjadi Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu tidak sedang dihukum, menjadi petugas atau aparat desa di Kelurahan/Desa;
- Bahwa untuk menduduki jabatan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) seperti yang tercantum pada Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah Nomor : 224 tahun 2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal Pengangkatan sekretaris dan sekretariat PPS di Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah harus diduduki oleh Aparat Desa;
- Bahwa pada aturan PKPU Nomor 8 tahun 2022 dan Juknis Nomor 67 tahun 2023, bahwa Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lalu Komisi Pemilihan Umum meneruskan kepada Kepala Desa untuk dibuatkan Surat Keputusan. Kemudian Kepala Desa menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dibuatkan Surat Keputusan. Jadi sumber permasalahannya adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum hanya meneruskan dengan membuat surat pengantar. Lalu Kepala Desa membuat surat keputusannya dengan

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum, namun lampirannya berbeda sehingga Surat Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa bukan yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pasti sudah mengetahui apabila hal tersebut terjadi tidak mungkin Komisi Pemilihan Umum membuat Surat Keputusan yang berbeda dengan Surat Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa dengan yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal tersebut harus sinkron. Karena apabila Surat Keputusan tersebut tidak sinkron maka Komisi Pemilihan Umum tidak akan mau menerbitkan Surat Keputusan. Saksi juga ingin menerangkan bahwa permasalahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Naga Timbul ini adalah yang paling terakhir Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusannya di seluruh Indonesia. Sementara saat itu ada tuntutan bahwa Komisi Pemilihan Umum memberikan surat tugas kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah yang sekretariat PPSnya masih bermasalah atau Komisi Pemilihan Umum belum mengeluarkan surat keputusannya salah satunya adalah Kecamatan Sitahuis. Komisi Pemilihan Umum memberikan surat tugas kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membantu menjembatani menyelesaikan sebab pada saat itu tahapan pemilu sudah berjalan yaitu perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih itu adalah salah satu tahapan yang paling penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Apabila Komisi Pemilihan Umum belum mengeluarkan Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka tahapan pemutakhiran data pemilih akan terganggu karena honor, ATK dan semua perlengkapannya ditanggung di anggaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa. Seluruh anggaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) selain gaji harus melalui Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS). Keterlambatan penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul berdampak terhadap seluruh tahapan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengambil jalan pintas yang seperti itu, seharusnya apabila Kepala Desa tidak setuju dengan usulan tersebut, Kepala Desa tidak boleh mengganti lampiran surat dari Komisi Pemilihan Umum karena dikutip surat keputusan dan lampirannya diganti;

- Bahwa sebenarnya, Komisi Pemilihan Umum sudah 2 (dua) kali mengundang kepala desa yang pengusulan calon Sekretaris dan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih bermasalah salah satunya adalah Desa Naga Timbul. Namun Kepala Desa Naga Timbul tidak pernah hadir untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut karena saat itu Komisi Pemilihan Umum juga sudah didesak karena saat itu sudah masuk ke tahapan pemuktahiran data pemilih yang semua anggaran yang diperlukan harus ditanggung oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggaran tersebut dikelola oleh Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- Bahwa awalnya surat dari Kepala Desa, Komisi Pemilihan Umum tidak mengetahui bahwa calon yang diusulkan berbeda dengan yang diusulkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena ternyata lampiran surat keputusan kepala desa diganti oleh Terdakwa dan disesuaikan dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sehingga Komisi Pemilihan Umum pun mengeluarkan Surat Keputusan yaitu barang bukti Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah Nomor : 224 tahun 2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal Pengangkatan sekretaris dan sekretariat PPS di Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan surat keputusan tersebut bendahara memberikan upah yang langsung di transfer ke rekening masing-masing;

- Bahwa mengenai apakah sebelum Komisi Pemilihan Umum menandatangani surat keputusan, ada dilakukan pemeriksaan, pada Komisi Pemilihan Umum ada 2, yang pertama Sekretariat dan yang kedua Komisioner. Surat-surat, dokumen dan kearsipan ditangani oleh Sekretariat dan Komisioner hanya mengambil kebijakan;

- Bahwa pada Komisi Pemilihan Umum terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pertama Sekretariat yang membidangi surat-surat, dokumen dan kearsipan sedangkan komisioner hanya mengambil kebijakan, sehingga ketika Surat Keputusan tersebut dikonsep oleh Sekretariat, Komisioner tinggal menandatangani;

- Bahwa proses pemeriksaan atau verifikasi calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum hanya menerima usulan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan pemeriksaan atau verifikasi lagi. Proses administrasi tidak ditangani oleh Komisioner;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menandatangani Surat Keputusan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan pemalsuan dokumen;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sitahuis;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) antara lain melaksanakan semua tahapan pemilihan umum tahun 2024 di tingkat kecamatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima Surat Keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah dari Saksi Johannas Situmeang;
- Bahwa setahu Terdakwa, isi dari surat keputusan tersebut adalah Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Surat keputusan tersebut adalah Surat Keputusan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang disampaikan oleh kepala desa kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu disampaikan kepada Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa pengusulan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang pertama yaitu pengusulan Lelli Suryanthi Lumbantobing sebagai Sekretaris, Bulan Hutagalung sebagai keuangan dan Lumba Hutagalung sebagai Staf Sekretariat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja nama-nama yang diusulkan oleh kepala desa sebagaimana pada surat keputusan mengenai pengusulan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang pertama. Surat keputusan tersebut diserahkan kepada Terdakwa di atas map dan dilampirkan surat usulan dari Panitia Pemungutan Suara

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPS). Surat keputusan tersebut langsung Terdakwa antar ke Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah;

- Bahwa Terdakwa pernah merubah surat keputusan tersebut atas dasar pengusulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak sinkron dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa;
- Bahwa Terdakwa yang merubah lampiran surat keputusan kepala desa yang semula mengusulkan Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Meid Donal Simanungkalit dan Saksi Lumba Hutagalung kemudian dirubah menjadi Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Bulan Hutagalung dan Saksi Lumba Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa yang merubah lampiran surat keputusan, setelah Terdakwa menerima surat keputusan tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa surat tersebut adalah surat keputusan kepala desa yang diserahkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak sinkron dengan pengusulan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terdakwa mengetahuinya ketika berada di ruang tunggu Komisi Pemilihan Umum. Ketika di ruang tunggu Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa memeriksa kelengkapannya surat keputusan tersebut. Pada surat tersebut pengusulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Bulan Hutagalung dan Saksi Lumba Hutagalung tetapi di dalam Surat Keputusan Kepala Desa yang diusulkan adalah Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Meid Donal Simanungkalit dan Saksi Lumba Hutagalung. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat ada perbedaan tersebut, menurut PKPU Nomor 10 tahun 2022, bahwa sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ikut atas pengusulan dan rekomendasi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) tetapi yang membuat surat keputusannya adalah kepala desa. Itulah dasar Terdakwa untuk merubahnya. Sebelum merubah lampiran tersebut, Terdakwa sudah melakukan konfirmasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Terdakwa merubah lampiran surat keputusan dari kepala desa tersebut di sekitar Pandan;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengetik lampiran surat keputusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana asli dari lampiran surat keputusan kepala desa tersebut;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lampiran surat kepala desa tersebut selesai, kemudian Terdakwa menggabungkannya dengan surat keputusannya;
- Bahwa setelah lampiran surat tersebut Terdakwa ganti, lalu surat keputusan beserta lampirannya Terdakwa serahkan kepada Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum yang bernama Maruli Nasution;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berusaha untuk meminta izin kepada Saksi Bakhtiar Lumbantobing, namun saat itu Saksi Bakhtiar Lumbantobing sedang berada di Medan mengikuti bimtek dan tidak bisa diganggu;
- Bahwa pada saat itu, setelah kepala desa pulang dari Medan, Terdakwa tetap berusaha untuk meminta izin dan memberitahukan hal tersebut kepada kepala desa namun kepala desa tidak mau lagi bertemu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah secara langsung berkomunikasi dengan kepala desa karena kepala desa menolak Terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa peraturan mengenai Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini Terdakwa tahu sekedarnya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang peraturan tentang Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu pertama, calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) diambil dari Aparatur Sipil Negara atau yang bekerja di kantor desa, yang kedua, Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengusulkan dan merekomendasikan calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan melanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum dan meneruskan kepada kepala desa untuk dibuatkan surat keputusan;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak berwenang untuk menentukan apakah calon tersebut sudah sesuai atau tidak. Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berwenang untuk mengusulkan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa penggantian usulan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut adalah kehilafan Terdakwa. Terdakwa tidak berwenang untuk menggantikan usulan dari kepala desa;
- Bahwa Terdakwa menggantikan usulan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut karena dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Bulan Hutagalung memenuhi persyaratan sebagai calon Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena hal tersebut adalah wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Bulan Hutagalung adalah warga desa Naga Timbul;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Bulan Hutagalung yaitu kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa tahu mengenai mekanisme tahapan perekrutan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengusulkan dan merekomendasikan calon dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian Komisi Pemilihan Umum menyurati dan menyampaikan kepada kepala desa untuk dibuatkan surat keputusan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak pernah menginstruksikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar Bulan Hutagalung diikutsertakan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan tanda tangan kepala desa, Terdakwa hanya membuat dto dan tidak ada Terdakwa bubuhkan stempel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengetik lampiran surat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berencana untuk pulang ke rumah, tetapi karena Terdakwa sudah bingung tahapan pelaksanaan sudah mulai berjalan terpaksa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Saat itu Terdakwa melihat ada rental computer, lalu Terdakwa pun menyuruh untuk mengetikkan lampiran surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berkomunikasi dengan kepala desa secara intens untuk membahas pengusulan sekretariat;
- Bahwa pada waktu itu seandainya Komisi Pemilihan Umum mengetahui bahwa usulan kepala desa dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berbeda, maka surat tersebut akan ditolak Komisi Pemilihan Umum. Usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan usulan kepala desa tersebut harus sinkron. Itulah yang membuat Terdakwa bingung. Saat itu tahapan pemilihan umum sudah terganggu;
- Bahwa dalam pengusulan Sekretariat dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut, Terdakwa tidak tahu siapa yang salah, apakah kepala desa atau Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana prosedurnya menyelesaikan permasalahan apabila usulan kepala dengan dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pada waktu itu Komisi Pemilihan Umum sudah menyurati dan mengundang kepala desa sebanyak 2 (dua) kali, tetap saja kepala desa tidak mau hadir;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum menyurati kepala desa sekitar bulan Februari atau Maret 2023;
- Bahwa pengusulan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang pertama yaitu pengusulan Lelli Suryanthi Lumbantobing sebagai Sekretaris, Bulan Hutagalung sebagai keuangan dan Lumba Hutagalung sebagai Staf Sekretariat;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sitahuis sejak bulan Agustus 2023. Setelah tahu permasalahan ini Terdakwa dipanggil oleh Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum, lalu Terdakwa ditindak karena melanggar kode etik;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada persidangan, surat pemberhentian langsung diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa sehingga Terdakwa diperiksa dan diputuskan telah melanggar kode etik;
- Bahwa tidak ada surat pemecatan/pemberhentian Terdakwa pada Penuntut Umum atau Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak ikut mengusulkan atau mengikuti rapat untuk pengusulan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Yang mengusulkan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa kalau tidak salah Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengadakan rapat pertama pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak ikut mengusulkan atau mengikuti rapat untuk pengusulan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa hasil rapat pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa pengusulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terakhir yaitu pengusulan Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lumba Hutagalung sekitar bulan Maret 2023. Hasil rapat tersebutlah yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa yang menerima surat tersebut di Komisi Pemilihan Umum adalah Bagian SDM Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa setelah diterima bagian SDM Komisi Pemilihan Umum, lalu ditandatangani komisioner Komisi Pemilihan Umum lalu di kembalikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lalu Panitia Pemilihan

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan (PPK) akan menyerahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diserahkan kepada kepala desa;

- Bahwa yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sesuai dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya, namun setelah Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kembali surat keputusannya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan disampaikan kepada kepala desa melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk di buatkan surat keputusan;
- Bahwa setelah surat keputusan dari kepala desa keluar, surat keputusan tersebut diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa yang menerima surat keputusan dari kepala desa adalah Saksi Johannas Situmeang;
- Bahwa Terdakwa yang merubah lampiran surat keputusan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk merubah lampiran surat tersebut adalah agar pengusulan tersebut sinkron dengan yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa yang berwenang untuk menyerahkan surat keputusan kepala desa kepada Komisi Pemilihan Umum adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima surat keputusan tersebut sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah menerima surat keputusan kepala desa, Terdakwa tidak memeriksa dan membacanya. Terdakwa mengetahui isinya ketika sudah di kantor Komisi Pemilihan Umum sebelum Terdakwa serahkan surat keputusan tersebut. Saat itu Terdakwa sedang memeriksa kelengkapan surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa nama yang diusulkan oleh kepala desa dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berbeda ketika sudah di Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui bahwa usulan di surat keputusan kepala desa tidak sesuai dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS), saat itulah Terdakwa mengganti lampiran surat keputusan kepala desa agar usulannya sesuai dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa setelah sampai di kantor Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa pun memeriksa surat keputusan tersebut ternyata ada perbedaan usulan

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara surat keputusan kepala desa dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu Terdakwa pun mengganti lampirannya;

- Bahwa Terdakwa sudah berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait perubahan usulan tersebut namun Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengatakan bahwa usulan tersebut sudah hasil kesepakatan, kemudian Terdakwa juga sudah mencoba menghubungi kepala desa, namun saat itu kepala desa sedang mengikuti bimtek di Medan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila ada perbedaan usulan antara surat keputusan kepala desa dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) maka surat keputusan tersebut akan ditolak Komisi Pemilihan Umum karena hal tersebut sudah pernah terjadi terhadap usulan yang Pertama;
- Bahwa pada waktu kepala desa tidak setuju tetapi tetap Terdakwa konfirmasi namun saat itu kepala desa tidak bisa dihubungi karena sedang mengikuti bimtek di Medan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menunggu persetujuan dari kepala desa sebelum menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum karena saat itu kami sudah terdesak, karena Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah terhalang dan tidak mau lagi merekap;
- Bahwa pengajuan surat usulan tersebut tidak ada waktu lagi;
- Bahwa batas pengajuan surat keputusan tersebut terakhir pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab tahapan pemilu akan kena sanksi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sudah menerima surat tugas untuk menyelesaikan persoalan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini;
- Bahwa persoalan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu masalah sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), saat itu Terdakwa diberikan waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa mencetak atas nama sesuai dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu ada dto merupakan hal yang tidak menyelesaikan masalah;
- Bahwa Terdakwa yang mengetik dto tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengetik dto tersebut, Terdakwa langsung menyerahkannya ke Komisi Pemilihan Umum pada hari itu;
- Bahwa Kepala desa mengetahui hal tersebut, ketika salah seorang yang diusulkannya tidak menerima honor;
- Bahwa honor tersebut hanya dibayar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah mengkonfirmasi hal tersebut bersama kepala desa empat mata di kantor kepala desa namun kepala desa

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kalau memang nggak itu, silahkan kembalikan sk itu kepada Saya, nggak penting sama Saya SK tps itu”;

- Bahwa pada saat itu, setelah kepala desa pulang dari Medan, Terdakwa tetap berusaha untuk meminta izin dan memberitahukan hal tersebut kepada kepala desa namun kepala desa tidak mau lagi bertemu, kepala desa sudah bosan melihat kami sehingga kepala desa tidak mau lagi bertemu;
- Bahwa Terdakwa salah tidak mengkonfirmasi perubahan usulan tersebut kepada kepala desa;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) termasuk mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa pengusulan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut dilakukan berulang-ulang karena kebetulan kepala desa menolak langsung;
- Bahwa Kepala desa menolak usulan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena yang diusulkan harus dari aparat pemerintahan desa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah membuat atau memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk rapat pleno kembali untuk pengusulan kedua, ternyata Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengusulkan calon yang diambil dari aparat desa yang bernama Raja Hutagalung selaku sekretaris desa sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Lumba Hutagalung selaku kepala dusun dan Binsar Lumbantobing diusulkan kembali selaku Kaur Pembangunan, ternyata waktu itu disampaikan lagi kepada kepala desa, namun ditolak kembali dengan alasan “kenapa kalian yang memilih-milih anggota Saya”. Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya dan Terdakwa tidak tahu berita acaranya, mungkin Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mengarsipkan dan Terdakwa juga tidak memiliki dokumennya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan tertekan sehingga tidak sengaja dan tidak ada sama sekali niat untuk mencari masalah, namun karena tanggungjawab Terdakwa yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga Terdakwa tidak memiliki jalan lain yang Terdakwa tahu. Pada saat itu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah 2 (dua) bulan tidak menerima honor dan sudah tidak mau lagi bekerja, disitu Terdakwa takut apabila Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mau bekerja maka tahapan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa pasti akan gagal. Itulah yang Terdakwa takutkan;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu setelah ditolak kepala desa, terjadi gejolak Panitia Pemungutan Suara (PPS), namun saat itu Komisi Pemilihan Umum memerintahkan untuk menangani permasalahan antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan kepala desa. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan kepala desa sudah dipertemukan dan saat itu kepala desa dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah menyetujui akan mengusulkan Bulan Hutagalung. Hal tersebut akan disampaikan oleh Terdakwa yang akan Terdakwa yaitu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Saat itu Terdakwa berada di desa lain. Hal tersebut sudah diakui dan disahkan oleh kepala desa, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengatakan bahwa surat keputusannya sudah diketik di rumah kepala desa;
- Bahwa Terdakwa menerima surat usulan atau pengajuan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa juga 3 (tiga) kali mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah dan sudah 3 (tiga) kali pengusulan tersebut ditolak Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa ketiga usulan tersebut yaitu usulan pertama Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lestari Matondang;
- Bahwa Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lestari Matondang bukan Aparat Desa;
- Bahwa usulan kedua yaitu Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Junjungan Hutagalung;
- Bahwa Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Junjungan Hutagalung bukan Aparat Desa;
- Bahwa usulan ketiga yaitu Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lumba Hutagalung;
- Bahwa Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lumba Hutagalung bukan Aparat Desa;
- Bahwa suatu keharusan bahwa Aparat Desa menjadi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di dalam konfirmasinya maka kombinasi yang menentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Floren Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah Abang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemalsuan dokumen;
- Bahwa yang merekrut Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui kepala desa;
- Bahwa perekrutan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut dilakukan secara terbuka;
- Bahwa perekrutan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut tidak ada pelaksanaan testing;
- Bahwa perekrutan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut ada dibuat seperti penerimaannya;
- Bahwa setelah dibuat pengumuman yang mendaftar sebagai calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut ada 7 (tujuh) orang dan yang dibutuhkan ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang memenuhi persyaratan menjadi calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut yaitu Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Junjungan Hutagalung;
- Bahwa ketika 3 (tiga) orang yang memenuhi persyaratan tersebut ditentukan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan penetapan atau membentuk pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mensyahkan yang terpilih menjadi Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa setelah dibuat pleno, penetapan usulan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut diserahkan kepada kepala desa untuk disahkan kepala desa dan membuat surat keputusannya. Kemudian dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa usulan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut seharusnya melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian ke Komisi Pemilihan Umum;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu surat keputusan tersebut di terima oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian diantarkan ke Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa seingat Saksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat pleno atau membuat berita acara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat pleno atau membuat berita acara sebanyak 3 (tiga) kali karena usulan yang pertama ditolak oleh kepala desa, kemudian usulan kedua diajukan karena ada 2 (dua) dari kepala desa dan 1 (satu) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada kesepakatan dan diterima oleh kepala desa;
- Bahwa 2 (dua) orang yang diajukan oleh kepala desa tersebut yaitu Lelli Lumbantobing dan Junjungan Hutagalung;
- Bahwa dasar kepala desa untuk menolak usulan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut adalah karena dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada 2 (dua) orang. Setelah usulan yang pertama ditolak, kami menjumpai kepala desa lalu disepakati dari kepala desa 2 (dua) orang. Kemudian setelah kepala desa setuju, pertemuan tersebut juga ada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lalu ada telepon mengatakan “tunggu dulu ada perintah dari atas, jangan dulu”;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Saksi sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah bawahan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa setelah dilantik, kami disuruh membuat pengumuman perekrutan calon-calon Sekretariat. Saksi tidak tahu dimana peraturan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca bahwa Sekretariat PPS itu adalah bantuan pemerintah;
- Bahwa Saksi belum memahami undang-undang tentang persyaratan penjangkaran calon Sekretariat PPS tersebut;
- Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupetan Tapanuli Tengah nomor : 165/PP.04-SD/1201/2023, Tanggal 25 Januari 2023 perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Tapanuli tengah asalnya dari Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada 1. Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPK), 2. Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi belum pernah membaca "Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain";
- Bahwa Nama-nama yang diusulkan tersebut memenuhi syarat tersebut;
- Bahwa Bulan Hutagalung tidak bekerja di lingkungan kantor Desa Naga Timbul;
- Bahwa Saksi belum tahu mengenai peraturan "Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain";
- Bahwa ketika akan mendaftar sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Saksi tidak mempelajari apa saja wewenang Saksi dan apa aturannya duduk sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Saksi belum sepenuhnya mempelajari hal tersebut;
- Bahwa setelah honor Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibayarkan, barulah ada laporan bahwa ada yang tidak mendapatkan honor sebagaimana mestinya dan melaporkannya;
- Bahwa ketika Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lumba Hutagalung keluar, Saksi tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada kepala desa;
- Bahwa dari nama-nama Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Junjungan Hutagalung tersebut, yang bukan aparat desa adalah Bulan Hutagalung;
- Bahwa setelah ada permasalahan tersebut barulah Saksi membaca peraturan mengenai pengusulan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut;
- Bahwa pada saat itu, karena sudah 2 (dua) kali pengusulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditolak oleh kepala desa sehingga selanjutnya permasalahan tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia



Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang langsung berurusan dengan kepala desa;

- Bahwa tidak setiap pleno perekrutan sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) disampaikan kepada kepala desa;
- Bahwa pleno perekrutan sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang Saksi ajukan kepada kepala desa ada sebanyak 3 (tiga) kali. Pleno yang pertama pada bulan Februari, yang kedua bulan Maret dan yang terakhir adalah yang bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Aparat Desa berstatus PNS atau tidak. Setahu Saksi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Naga Timbul tidak ada yang berstatus PNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti yang dipalsukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. Bangun Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah sepupu Terdakwa. Saksi adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara Terdakwa sebatas sekretariat membagi dapil. Wilayah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diketuai oleh Floren Hutagalung adalah wilayah monitoring Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai proses perekrutan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut, kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditugaskan Komisi Pemilihan Umum untuk mendampingi Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena proses pengajuan calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) agak a lot;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemalsuan dokumen;
- Bahwa pada saat itu yang mengurus 3 (tiga) nama ke Komisi Pemilihan Umum adalah Terdakwa, Saksi tidak ikut. Saksi tidak tahu nama-nama usulan yang berubah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengusulan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah alot. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mendampingi Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ketika dilakukan pertemuan dengan kepala desa, sudah ada kesepakatan, Saksi dan Saksi Harapan Situmorang ada tempat tersebut. Saat itu kepala desa menyampaikan secara lisan setuju terhadap usulan Nelli Suryanti Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lumba Hutagalung namun belum dibuatkan surat keputusannya. Ketika Saksi menyuruh agar dibuatkan surat keputusannya, tiba-tiba ada telepon dan mengatakan agar surat keputusannya di pending dulu. Dan selanjutnya yang mengurusnya adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi karena Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan Terdakwa selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak menjabat sebagai ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lagi karena ada permasalahan ini;
- Bahwa yang menerima surat pengusulan dari kepala desa untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa menerima surat pengusulan dari kepala desa untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa telah menyerahkan surat keputusan kepala desa tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga langsung Terdakwa yang mengantarnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengubah nama pada lampiran surat keputusan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah terjadi permasalahan barulah Saksi mengetahui bahwa salah satu nama Sekretariat yang telah dibuatkan surat keputusannya oleh kepala desa telah dirubah Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang merubah salah satu nama Sekretariat yang telah dibuatkan surat keputusan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi untuk merubah salah satu nama sekretariat yang telah dibuatkan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg



surat keputusan oleh kepala desa agar sesuai dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- Bahwa Terdakwa memang bertanggungjawab sebagai supervisi di Desa Naga Timbul, Saksi dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah membagi tugas. Sebenarnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mencakup semua wilayah namun karena Desa Naga Timbul juga merupakan tempat tinggal Terdakwa sehingga diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Surat dari kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak ada membuat surat pengantar;
 - Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dokumen Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 224 Tahun 2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi dasar pembayaran honor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat menyurat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki aturan tata naskah dinas atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

3. Harapan Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan ikatan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sama seperti rekan Saksi Saksi Bangun Simatupang. Pada saat itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mendampingi Panitia Pemungutan Suara (PPS) demi terselenggaranya pemilu Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Naga Timbul sehingga saat itu kami berbagi tugas dan ditugaskan Terdakwa ke Desa Naga Timbul untuk menemui kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Floren Hutagalung melaporkan bahwa tidak ada persesuaian antara kepala desa dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga memohon pendampingan;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya sebatas supervisi, yang menentukan pengusulan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kepala desa. Sehingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak bisa terlalu maju dan ikut campur;
- Bahwa setahu Saksi, itu pertama sekali setelah dibuatkan surat keterangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu ada penugasan dari Komisi Pemilihan Umum agar Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkoordinasi dengan kepala desa dalam perekrutan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan langkah pertama menjadi dilema ada benturan antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan kepala desa, jadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat keluhan dan langkah selanjutnya membuat pertemuan antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan kepala desa;
- Bahwa yang disepakati pada waktu itu yaitu Lelli Suryanthi Lumbantobing, Bulan Hhutagalung dan Junjungan Hutagalung namun belum ada surat keputusannya. Namun pada saat itu kepala desa mengatakan "sabar dulu kalau masalah sknya kebetulan ada dari atas kami mengatakan jangan dulu" seperti itulah yang terjadi pada pertemuan tersebut ketika mendampingi Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa dalam hal ini, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan hanya sebagai supervise;
- Bahwa pada saat itu yang mengurus 3 (tiga) nama ke Komisi Pemilihan Umum adalah Terdakwa, Saksi tidak ikut. Saksi tidak tahu nama-nama usulan yang berubah tersebut;
- Bahwa yang menjadi usulan kepala desa adalah Lelli Suryanthi Lumbantobing dan Junjungan Hutagalung;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak menjabat sebagai ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lagi karena ada permasalahan ini;
- Bahwa yang menerima surat pengusulan dari kepala desa untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum adalah Terdakwa;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa menerima surat pengusulan dari kepala desa untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa telah menyerahkan surat keputusan kepala desa tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga langsung Terdakwa yang mengantarnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengubah nama pada lampiran surat keputusan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah terjadi permasalahan barulah Saksi mengetahui bahwa salah satu nama Sekretariat yang telah dibuatkan surat keputusannya oleh kepala desa telah dirubah Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang merubah salah satu nama Sekretariat yang telah dibuatkan surat keputusan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi untuk merubah salah satu nama sekretariat yang telah dibuatkan surat keputusan oleh kepala desa agar sesuai dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi untuk merubah salah satu nama sekretariat yang telah dibuatkan surat keputusan oleh kepala desa agar sesuai dengan usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa setahu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lain juga tidak mengetahui bahwa permasalahan mengenai usulan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen asli Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 165/PP.04-SD/1201/2023, Tanggal 25 Januari 2023

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Tapanuli tengah;

2. Dokumen asli Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Naga Timbul Nomor : 016/BA/NGT-PPS/12.01.13.2005/IV/2005/TAHUN 2023, tanggal 12 Maret 2023, tentang USULAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH;

3. Dokumen asli Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 233/SDM.01-SD/1201/2023, tanggal 07 Februari 2023, Perihal Penyampaian Usulan calon Sekretariat dan Staff Sekretaris PPS Se- Kabupaten Tapanuli tengah;

4. Dokumen asli Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah dengan Tanda Tangan dan stempel, sedangkan lampirannya tanpa tanda tangan dan stempel namun tertulis Dto;

5. Dokumen asli Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah Nomor : 224 tahun 2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal Pengangkatan sekretaris dan sekretariat PPS di Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah.

6. Dokumen asli surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor :SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 224 Tahun 2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengubah nama Saksi Meid Donal Simanungkalit menjadi Bulan Hutagalung dan mengubah tanda tangan dan stempel basah pada lampiran surat tersebut diganti menjadi dto pada Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023, yang pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira Pukul 10.00 WIB dilakukan di sebuah rental komputer di daerah Pandan, Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Baktiar Lumbantobing sebagai Kepala Desa Naga Timbul menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/SDM.01SD/120/2023 Perihal Penyampaian Usulan Sekretariat Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa kemudian Saksi Baktiar Lumbantobing menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lelli Suryanthi Lumbantobing, Lumba Hutagalung dan Meid Donal Simanungkalit sebagai calon sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara, dimana Lelli Suryanthi Lumbantobing sebagai bendahara desa, Lumba Hutagalung sebagai Kepala Dusun II dan Meid Donal Simanungkalit sebagai Kepala Dusun I;
- Bahwa kemudian surat keputusan tersebut yang sudah dibubuhi tandatangan Saksi Baktiar Lumbantobing selaku kepala desa dan stempel basah pemerintahan desa diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sitahuis untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa memeriksa kelengkapan surat keputusan tersebut, Terdakwa membaca bahwa pengusulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Bulan Hutagalung dan Saksi Lumba Hutagalung tetapi di dalam Surat Keputusan Kepala Desa yang diusulkan adalah Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Meid

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donal Simanungkalit dan Saksi Lumba Hutagalung. Setelah Terdakwa melihat ada perbedaan tersebut, Terdakwa mengkonfirmasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul, namun tidak mendapat konfirmasi dari Kepala Desa Naga Timbul yaitu Saksi Baktiar Lumbantobing;

- Bahwa Terdakwa mengubah lampiran surat keputusan dari kepala desa tersebut di sebuah rental komputer sekitar Pandan menjadi Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Bulan Hutagalung dan Saksi Lumba Hutagalung dan mengubah tanda tangan Saksi Baktiar Lumbantobing dan stempel basah pada lampiran surat tersebut diganti menjadi dto;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 224 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Maret 2023, yang pada bagian lampirannya menetapkan Lelly S. Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lumba Hutagalung, sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul yang telah diubah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Baktiar Lumbantobing mengetahui nama-nama yang Saksi Baktiar Lumbantobing diubah setelah honor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibayarkan dimana Saksi Meid Donal Simanungkalit yang telah diganti namanya menjadi nama Saksi Bulan Hutagalung tidak menerima honor;
- Bahwa seharusnya Saksi Meid Donal Simanungkalit memiliki hak untuk menerima honor sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bila nama Saksi Meid Donal Simanungkalit tidak diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peraturan tentang Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu diusulkan dari Aparatur Sipil Negara atau yang bekerja di kantor desa. Terdakwa juga mengetahui bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat mengusulkan dan merekomendasikan calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan melanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum dan meneruskan kepada kepala desa untuk dibuatkan surat keputusan. Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi Bulan Hutagalung bukan seorang Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain. Sedangkan Saksi Baktiar Lumbantobing tidak memasukkan nama Saksi Bulan Hutagalung

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Bulan Hutagalung bukan seorang Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 263 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang"

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa CUMRY HUTAGALUNG adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila: Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan/ perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara aquo, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya **unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:



Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap atau dinilai sudah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman serta menambah kejelasan akan pembuktian unsur di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan menilai sekaligus membuktikan, apakah benar surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yakni Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 telah dipalsukan, baru kemudian akan dibuktikan terhadap surat yang dimaksud di atas merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan Terdakwa dan sampai dimana peranan Terdakwa dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara perbuatan membuat surat secara palsu dilakukan adalah mengenai isi sepucuk surat, dan selanjutnya oleh Prof. Simons, menyebutkan bahwa perbuatan membuat surat secara palsu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isi sehingga sepucuk surat baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tandatangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah dihadapan dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bila perbuatan membuat surat secara palsu bukan hanya dapat dilakukan mengenai isi sepucuk surat saja, melainkan juga mengenai tanda tangan yang dibubuhkan pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan pengertian tersebut melalui fakta – fakta yang terungkap di persidangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa Terdakwa mengubah nama Saksi Meid Donal Simanungkalit menjadi Bulan Hutagalung dan mengubah tanda tangan dan stempel basah pada lampiran surat tersebut diganti menjadi dto pada Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Maret 2023, yang pada hari Senin tanggal 13 Maret sekira Pukul 10.00 WIB dilakukan di sebuah rental komputer di daerah Pandan, Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa awalnya Saksi Baktiar Lumbantobing sebagai Kepala Desa Naga Timbul menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/SDM.01SD/120/2023 Perihal Penyampaian Usulan Sekretariat Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa kemudian Saksi Baktiar Lumbantobing menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lelli Suryanthi Lumbantobing, Lumba Hutagalung dan Meid Donal Simanungkalit sebagai calon sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara, dimana Lelli Suryanthi Lumbantobing sebagai bendahara desa, Lumba Hutagalung sebagai Kepala Dusun II dan Meid Donal Simanungkalit sebagai Kepala Dusun I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa kemudian surat keputusan tersebut yang sudah dibubuhi tandatangan Saksi Baktiar Lumbantobing selaku kepala desa dan stempel basah pemerintahan desa diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sitahuis untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa saat Terdakwa memeriksa kelengkapan surat keputusan tersebut, Terdakwa membaca bahwa pengusulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Bulan Hutagalung dan Saksi Lumba Hutagalung tetapi di dalam Surat Keputusan Kepala Desa yang diusulkan adalah Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Meid Donal Simanungkalit dan Saksi Lumba Hutagalung.

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa melihat ada perbedaan tersebut, Terdakwa mengkonfirmasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul, namun tidak mendapat konfirmasi dari Kepala Desa Naga Timbul yaitu Saksi Baktiar Lumbantobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa Terdakwa mengubah lampiran surat keputusan dari kepala desa tersebut di sebuah rental komputer sekitar Pandan menjadi Saksi Lelli Suryanthi Lumbantobing, Saksi Bulan Hutagalung dan Saksi Lumba Hutagalung dan mengubah tanda tangan Saksi Baktiar Lumbantobing dan stempel basah pada lampiran surat tersebut diganti menjadi dto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 224 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Maret 2023, yang pada bagian lampirannya menetapkan Lelly S. Lumbantobing, Bulan Hutagalung dan Lumba Hutagalung, sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul yang telah diubah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa Saksi Baktiar Lumbantobing mengetahui nama-nama yang Saksi Baktiar Lumbantobing diubah setelah honor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibayarkan dimana Saksi Meid Donal Simanungkalit yang telah diganti namanya menjadi nama Saksi Bulan Hutagalung tidak menerima honor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa seharusnya Saksi Meid Donal Simanungkalit memiliki hak untuk menerima honor sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bila nama Saksi Meid Donal Simanungkalit tidak diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukannya dengan penuh

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesadaran, dan tentunya hal tersebut harus pula diperhatikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” pembentuk Undang-Undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi “sengaja” tersebut, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dimana menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);

kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peraturan tentang Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu diusulkan dari Aparatur Sipil Negara atau yang bekerja di kantor desa. Terdakwa juga mengetahui bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat mengusulkan dan merekomendasikan calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan melanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum dan meneruskan kepada kepala desa untuk dibuatkan surat keputusan. Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi Bulan Hutagalung bukan seorang Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain. Sedangkan Saksi Baktiar Lumbantobing tidak memasukkan nama Saksi Bulan Hutagalung karena Saksi Bulan Hutagalung bukan seorang Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pada pokoknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi atas adanya keputusan sepihak Kepala Desa Naga Timbul yang menetapkan LELLY S. LUMBANTOBING sebagai sekretariat PPS, MEID DONAL SIMANUNGKALIT sebagai staf keuangan PPS dan LUMBA HUTAGALUNG sebagai staf logistik PPS dan meminta agar dinyatakan Terdakwa CUMRY HUTAGALUNG TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai suar tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana atas dasar pembelaan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peraturan tentang Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu diusulkan dari Aparatur Sipil Negara atau yang bekerja di kantor desa. Terdakwa juga mengetahui bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat mengusulkan dan merekomendasikan calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan melanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum dan meneruskan kepada kepala desa untuk dibuatkan surat keputusan. Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi Bulan Hutagalung bukan seorang Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui atas persoalan mengenai status Bulan Hutagalung yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara atau Aparat Pemerintah yang bekerja di desa atau sebutan lain. Dalam pandangan Majelis Hakim, Terdakwa sebagai seorang Ketua PPK memiliki solusi lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun Terdakwa mengambil tindakan sepihak dengan mengubah nama dan memalsukan tanda tangan Saksi Baktiar Lumbantobing dengan dto pada lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023, yang justru semakin memperumit permasalahan. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menolak dalil pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, serta dihubungkan dengan pengertian sengaja dengan maksud sebagaimana di atas, perbuatan Terdakwa mengubah nama Saksi Meid Donal Simanungkalit menjadi Bulan Hutagalung dan mengubah tanda tangan dan stempel basah pada

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran surat tersebut diganti menjadi *dto* pada Surat Keputusan Kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023 Tanggal 13 Maret 2023, seolah-olah isinya benar sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 224 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Maret 2023, yang menimbulkan hak honorarium dimana seharusnya Saksi Meid Donal Simanungkalit memiliki hak untuk menerima honor sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bila nama Saksi Meid Donal Simanungkalit tidak diganti oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur di atas. Terdakwa juga telah mengajukan permohonan secara tulisan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, dan namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Dokumen asli Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 165/PP.04-SD/1201/2023, Tanggal 25 Januari 2023 perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Tapanuli tengah;
- Dokumen asli Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Naga Timbul Nomor : 016/BA/NGT-PPS/12.01.13.2005/IV/2005/TAHUN 2023, tanggal 12 Maret 2023, tentang USULAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH;
- Dokumen asli Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 233/SDM.01-SD/1201/2023, tanggal 07 Februari 2023, Perihal Penyampaian Usulan calon Sekretariat dan Staff Sekretaris PPS Se- Kabupaten Tapanuli tengah;
- Dokumen asli Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah Nomor : 224 tahun 2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal Pengangkatan sekretaris dan sekretariat PPS di Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Dokumen asli surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor : SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;

yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 224 Tahun 2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Dokumen asli Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah dengan Tanda Tangan dan stempel, sedangkan lampirannya tanpa tanda tangan dan stempel namun tertulis Dto;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah, dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **CUMRY HUTAGALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen asli Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 165/PP.04-SD/1201/2023, Tanggal 25 Januari 2023 perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Tapanuli tengah;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen asli Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Naga Timbul Nomor : 016/BA/NGT-PPS/12.01.13.2005/IV/2005/TAHUN 2023, tanggal 12 Maret 2023, tentang USULAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH;
- Dokumen asli Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 233/SDM.01-SD/1201/2023, tanggal 07 Februari 2023, Perihal Penyampaian Usulan calon Sekretariat dan Staff Sekretaris PPS Se- Kabupaten Tapanuli tengah;
- Dokumen asli Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah Nomor : 224 tahun 2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal Pengangkatan sekretaris dan sekretariat PPS di Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Dokumen asli surat keputusan (SK) kepala desa naga timbul nomor : SK/05/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 perihal pengangkatan dan penetapan sekretaris dan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;

dikembalikan kepada yang berhak;

- Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 224 Tahun 2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Dokumen asli Surat Keputusan (SK) kepala Desa Naga Timbul Nomor : 05/SK/II/2023, Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2024 Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah dengan Tanda Tangan dan stempel, sedangkan lampirannya tanpa tanda tangan dan stempel namun tertulis Dto;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, 30 Januari 2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)